



P U T U S A N

Nomor 133 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : AHMAD RIFAI bin H. RUSDI ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 November 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Daraham RT. 009/003 Desa Jambe
Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI selaku Kepala Desa Jambe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI selaku Kepala Desa Jambe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Membina kehidupan masyarakat desa;
 3. Membina perekonomian desa;
 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 5. Mendamaikan perselisihan dan ketertiban masyarakat desa;
 6. Mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya;
 7. Mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkan sebagai Peraturan Desa;
 8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
 9. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah
- Bahwa menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
 2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
 3. Pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 4. Pelaksana koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunann, dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa;
 5. Pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:
 1. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 2. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menumbuhkembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan desa;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di Desa;
 5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana dari peraturan desa dan kebijaksanaan pimpinan Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang mendapatkan pembiayaan dari APBN untuk melaksanakan kegiatan Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) melalui BPN Kabupaten Tangerang, yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu yang tanahnya belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat, dengan ketentuan biaya berdasarkan Surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 disebutkan:
 1. Bahwa terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA;
 2. Bahwa ketentuan biaya diluar proses sertifikasi PRONA yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPh Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);Dengan persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah Peserta PRONA menyerahkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah Spt: AJB, Girik Buku C Desa dan sebagainya, foto copy KTP dan KK, foto copy SPPT/



PBB, meterai, Bukti-bukti pajak serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan pemilikan/penguasaan tanah;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta fungsi dan kewenangannya tersebut, Terdakwa AHMAD RIFA'I selaku Kepala Desa Jambe yang mengetahui bahwa pada tahun 2008 pihak BPN Kabupaten Tangerang mendapatkan pembiayaan dari APBN untuk melaksanakan kegiatan Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) di Kabupaten Tangerang maka Terdakwa selaku Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPN Kabupaten Tangerang untuk diadakannya program PRONA tersebut di Desa Jambe dengan surat Nomor 594.3-Ds.Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal permohonan sertifikasi tanah milik adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang kemudian atas surat yang dibuat Terdakwa tersebut dijawab oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya menerangkan Desa Jambe termasuk salah satu dalam peserta program PRONA di Kabupaten Tangerang;
- Selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I dengan mengirimkan surat Kepala Desa dengan nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal permohonan alokasi PRONA tahun 2008/2009 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Tangerang dengan jumlah calon Peserta PRONA sejumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang diambil berdasarkan daftar nama/SPPT pajak yang terdapat di buku register Leter C Desa, kemudian dijawab oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang dengan memberitahukan jika program PRONA pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang berjumlah 3.000 (tiga ribu) bidang tanah dengan jumlah peserta diikuti oleh 4 (empat) desa termasuk desa Jambe didalamnya, sehingga oleh karenanya desa Jambe berhak mendapatkan kuota sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;
- Atas pemberitahuan tersebut dilakukan penambahan calon peserta dari Desa Jambe yang akan mengikuti program PRONA tersebut yang akhirnya disetujui oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang dengan mengeluarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 02-IV-tahun 2008 tanggal 08 Maret 2008 tentang Penunjukan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai lokasi sertifikat PRONA pada kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2008



dengan jumlah yang disetujui untuk Desa Jambe Kabupaten Tangerang sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PRONA tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Tangerang di bentuk Panitia berdasarkan SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-36-2008 tanggal 23 April 2008, namun oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I selaku Kepala Desa Jambe berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds.Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang pengangkatan/pengesahan nama-nama panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008 membentuk Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan struktur sebagai berikut:

- Ketua : Ahmad Rifa'i
- Sekretaris : Juhri
- Bendahara : M. Nasir
- Anggota : Abdillah, Supriatna, Wawan Hermanto, Embak Supriyadi, Encep Wirautama, Mulyadi, Aden.

Sedangkan yang seharusnya Panitia hanya dibentuk di BPN Kabupaten Tangerang dan tidak ada Panitia ditingkat Desa karena tidak ada anggaran untuk itu;

- Sebelum Terdakwa membentuk Panitia PRONA ditingkat Desa Jambe tahun 2008, Terdakwa AHMAD RIFA'I mengundang seluruh Peserta PRONA Desa Jambe untuk mengikuti sosialisasi kegiatan PRONA Tahun 2008 yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Desa Jambe sesuai dengan Surat Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008 Nomor 77/Ds.Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008, dimana dalam acara sosialisasi tersebut, Terdakwa AHMAD RIFA'I secara sepihak meminta kepada setiap peserta/warga masyarakat yang akan mengikuti pembuatan sertifikat tanah melalui Program PRONA tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah dikenakan kepada pemilik tanah yang belum mempunyai dokumen kepemilikan dan;
 2. Biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah dikenakan kepada pemilik tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan;



- Setelah acara sosialisasi tersebut selesai dilaksanakan Terdakwa AHMAD RIFA'I melalui Panitia PRONA Desa Jambe yang sudah dibentuknya mulai meminta dan mengumpulkan biaya pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta sehingga terkumpul dana dengan jumlah Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA dan biaya yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPh Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
- Bahwa merujuk kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kabupaten Tangerang tersebut di atas maka biaya yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPh Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/01/DS/JMB/2008 tanggal Februari 2008 tentang penetapan jenis Pelayanan dan Besaran Jasa Administrasi Dalam pelaksanaan APBDES Desa Jambe tahun 2008 ditentukan bahwa: iuran dan pungutan surat menyurat menyangkut Pertanahan seperti Surat Keterangan Tanah ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kriteria penggunaan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Kas Desa dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Operasional;
Oleh karena itu maka biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh para Peserta PRONA adalah sebagai berikut:
 1. Untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa antara lain biaya foto copy buku C desa sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan biaya surat pernyataan kesaksian yang mengetahui asal usul tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebesar Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah) dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) dimasukkan ke dalam kas desa dan 50% (lima puluh persen) lagi digunakan untuk pembuatan surat dimaksud;

2. Biaya materai sesuai yang dibutuhkan, namun setiap berkas bidang tanah dibutuhkan biaya materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar dengan jumlah biaya sebesar @ Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) x 5 = Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp135.100,00 (seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) per bidang tanah atau untuk 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah berjumlah Rp101.325.000,00 (seratus satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang berarti terdapat selisih uang sejumlah Rp187.175.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I dan panitia PRONA Desa Jambe tanpa adanya dasar hukum yang dapat dibenarkan;

- Setelah Terdakwa AHMAD RIFA'I menerima uang pengurusan sertifikat PRONA dari masing-masing Peserta PRONA ternyata Terdakwa tidak menyetorkan biaya administrasi pembuatan surat pernyataan kesaksian yang mengetahui asal usul tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah x 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke kas desa, padahal sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/01/DS/JMB/2008 tanggal ... Februari 2018 menerangkan jika 50 % (lima puluh persen) dari biaya administrasi pembuatan surat pernyataan kesaksian yang mengetahui asal usul tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa wajib untuk disetorkan ke kas desa sebagai penerimaan desa;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari masing-masing Peserta PRONA sejumlah lebih kurang Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat uang yang seharusnya disetorkan ke Kas desa sebagai penerimaan Desa dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah x 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas inisiatif Terdakwa sebagian uang tersebut dipergunakan untuk honor atau pendapatan Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 dan khusus untuk Terdakwa AHMAD RIFA'I memperoleh honor bulanan selama satu setengah tahun pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut dengan besaran honor Rp2.000.000,00/bulan = Rp36.000.000,00, dan setelah program PRONA selesai dilaksanakan ternyata masih terdapat uang sisa yang kemudian dibagikan sebagai honor panitia dan khusus untuk Terdakwa AHMAD RIFA'I memperoleh honor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), oleh karena itu semua uang yang terkumpul sudah habis dipergunakan;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I tersebut, maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa mengalami kerugian sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI selaku Kepala Desa Jambe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, selaku pegawai Negeri atau penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Jambe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Membina kehidupan masyarakat desa;
 3. Membina perekonomian desa;
 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 5. Mendamaikan perselisihan dan ketertiban masyarakat desa;
 6. Mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya;
 7. Mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkan sebagai Peraturan Desa;
 8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
 9. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
 2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
 3. Pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 4. Pelaksana koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunann, dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;
 5. Pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:
 1. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menumbuhkembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di Desa;
 5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana dari peraturan Desa dan kebijaksanaan pimpinan Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang mendapatkan pembiayaan dari APBN untuk melaksanakan kegiatan Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) melalui BPN Kabupaten Tangerang, yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu yang tanahnya belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat, dengan ketentuan biaya berdasarkan Surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 disebutkan:
 1. Bahwa terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA;
 2. Bahwa ketentuan biaya diluar proses sertifikasi PRONA yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPH Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);Dengan persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah Peserta PRONA menyerahkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah Spt: AJB, Girik Buku C Desa dan sebagainya, foto copy KTP dan KK, foto copy SPPT/ PBB, meterai, Bukti-bukti pajak serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan pemilikan/penguasaan tanah;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta fungsi dan kewenangannya tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Jambe yang



mengetahui bahwa pada tahun 2008 pihak BPN Kabupaten Tangerang mendapatkan pembiayaan dari APBN untuk melaksanakan kegiatan Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) di Kabupaten Tangerang maka Terdakwa selaku Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPN Kabupaten Tangerang untuk diadakannya program PRONA tersebut di Desa Jambe dengan surat Nomor 594.3-Ds.Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal permohonan sertifikasi tanah milik adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang kemudian atas surat yang dibuat Terdakwa tersebut dijawab oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya menerangkan Desa Jambe termasuk salah satu dalam peserta program PRONA di Kabupaten Tangerang;

- Selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh Terdakwa dengan mengirimkan surat Kepala Desa dengan nomor: 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal permohonan alokasi PRONA tahun 2008/2009 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Tangerang dengan jumlah calon Peserta PRONA sejumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang diambil berdasarkan daftar nama/SPPT pajak yang terdapat di buku register Leter C Desa, kemudian dijawab oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang dengan memberitahukan jika program PRONA pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang berjumlah 3.000 (tiga ribu) bidang tanah dengan jumlah peserta diikuti oleh 4 (empat) desa termasuk desa Jambe didalamnya, sehingga oleh karenanya desa Jambe berhak mendapatkan kuota sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;
- Atas pemberitahuan tersebut dilakukan penambahan calon peserta dari Desa Jambe yang akan mengikuti program PRONA tersebut yang akhirnya disetujui oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang dengan mengeluarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 02-IV-tahun 2008 tanggal 08 Maret 2008 tentang Penunjukan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai lokasi sertifikat PRONA pada kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2008 dengan jumlah yang disetujui untuk Desa Jambe Kabupaten Tangerang sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PRONA tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Tangerang di bentuk Panitia berdasarkan SK Kepala Kantor



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-36-2008 tanggal 23 April 2008, namun oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I selaku Kepala Desa Jambe berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds.Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang pengangkatan/pengesahan nama-nama panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008 membentuk Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan struktur sebagai berikut:

- Ketua : Ahmad Rifa'i
- Sekretaris : Juhri
- Bendahara : M. Nasir
- Anggota : Abdillah, Supriatna, Wawan Hermanto, Embak Supriyadi, Encep Wirautama, Mulyadi, Aden.

Sedangkan yang seharusnya Panitia hanya dibentuk di BPN Kabupaten Tangerang dan tidak ada Panitia ditingkat Desa karena tidak ada anggaran untuk itu;

- Sebelum Terdakwa membentuk Panitia PRONA ditingkat Desa Jambe tahun 2008, Terdakwa mengundang seluruh Peserta PRONA Desa Jambe untuk mengikuti sosialisasi kegiatan PRONA Tahun 2008 yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Desa Jambe sesuai dengan Surat Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008 Nomor 77/Ds.Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008, dimana dalam acara sosialisasi tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa untuk kelancaran proses sertifikasi kepada setiap peserta/warga masyarakat yang akan mengikuti pembuatan sertifikat tanah melalui Program PRONA tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah dikenakan kepada pemilik tanah yang belum mempunyai dokumen kepemilikan dan;
 2. Biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah dikenakan kepada pemilik tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan;
- Setelah acara sosialisasi tersebut selesai dilaksanakan Panitia PRONA Desa Jambe yang sudah dibentuknya oleh Terdakwa mulai meminta dan mengumpulkan biaya pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta sehingga terkumpul dana dengan jumlah Rp288.500.000,00 (dua ratus



delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal berdasarkan Surat Kepala Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA dan biaya yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPH Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);

1. Setelah Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 mengumpulkan uang dari masing-masing Peserta PRONA dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diserahkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa lalu oleh Terdakwa sebagian uang tersebut dipergunakan untuk honor atau pendapatan Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 dan khusus untuk Terdakwa menerima honor bulanan selama satu setengah tahun pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,00/bulan = Rp36.000.000,00, dan setelah program PRONA selesai dilaksanakan ternyata masih terdapat uang sisa yang kemudian dibagikan sebagai honor panitia dan khusus untuk Terdakwa AHMAD RIFA'I memperoleh honor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sesuai dengan Surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 disebutkan: Bahwa terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA; sehingga perbuatan Terdakwa menerima uang pemberian dari para Peserta PRONA tersebut hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI selaku Kepala Desa Jambe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Jambe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Membina kehidupan masyarakat desa;
 3. Membina perekonomian desa;
 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 5. Mendamaikan perselisihan dan ketertiban masyarakat desa;
 6. Mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya;
 7. Mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkan sebagai Peraturan Desa;
 8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;



9. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
 2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
 3. Pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 4. Pelaksana koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;
 5. Pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:
 1. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 2. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menumbuhkembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di Desa;
 5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana dari peraturan Desa dan kebijaksanaan pimpinan Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang mendapatkan pembiayaan dari APBN untuk melaksanakan kegiatan Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) melalui BPN Kabupaten Tangerang, yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu yang tanahnya belum



tendaftar atau belum memiliki sertifikat, dengan ketentuan biaya berdasarkan Surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 disebutkan:

1. Bahwa terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA;
2. Bahwa ketentuan biaya diluar proses sertifikasi PRONA yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPH Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);

Dengan persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah Peserta PRONA menyerahkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah Spt: AJB, Girik Buku C Desa dan sebagainya, foto copy KTP dan KK, foto copy SPPT/PBB, meterai, Bukti-bukti pajak serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan pemilikan/penguasaan tanah;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta fungsi dan kewenangannya tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Jambe yang mengetahui bahwa pada tahun 2008 pihak BPN Kabupaten Tangerang mendapatkan pembiayaan dari APBN untuk melaksanakan kegiatan Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) di Kabupaten Tangerang maka Terdakwa selaku Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPN Kabupaten Tangerang untuk diadakannya program PRONA tersebut di Desa Jambe dengan surat Nomor 594.3-Ds.Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal permohonan sertifikasi tanah milik adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang kemudian atas surat yang dibuat Terdakwa tersebut dijawab oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya menerangkan Desa Jambe termasuk salah satu dalam peserta program PRONA di Kabupaten Tangerang;
- Selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh Terdakwa dengan mengirimkan surat Kepala Desa dengan nomor: 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal permohonan alokasi PRONA tahun 2008/2009 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Tangerang dengan jumlah calon Peserta PRONA sejumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang diambil berdasarkan daftar nama/SPPT pajak yang terdapat di buku register Leter C Desa, kemudian dijawab oleh pihak BPN Kabupaten



Tangerang dengan memberitahukan jika program PRONA pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang berjumlah 3.000 (tiga ribu) bidang tanah dengan jumlah peserta diikuti oleh 4 (empat) desa termasuk desa Jambe didalamnya, sehingga oleh karenanya desa Jambe berhak mendapatkan kuota sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;

- Atas pemberitahuan tersebut dilakukan penambahan calon peserta dari Desa Jambe yang akan mengikuti program PRONA tersebut yang akhirnya disetujui oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang dengan mengeluarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 02-IV-tahun 2008 tanggal 08 Maret 2008 tentang Penunjukan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai lokasi sertifikat PRONA pada kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2008 dengan jumlah yang disetujui untuk Desa Jambe Kabupaten Tangerang sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PRONA tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Tangerang di bentuk Panitia berdasarkan SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-36-2008 tanggal 23 April 2008, namun oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I selaku Kepala Desa Jambe berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds.Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang pengangkatan/pengesahan nama-nama panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008 membentuk Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan struktur sebagai berikut:
 - Ketua : Ahmad Rifa'i
 - Sekretaris : Juhri
 - Bendahara : M. Nasir
 - Anggota : Abdillah, Supriatna, Wawan Hermanto, Embak Supriyadi, Encep Wirautama, Mulyadi, Aden.

Sedangkan yang seharusnya Panitia hanya dibentuk di BPN Kabupaten Tangerang dan tidak ada Panitia ditingkat Desa karena tidak ada anggaran untuk itu;

- Sebelum Terdakwa membentuk Panitia PRONA ditingkat Desa Jambe tahun 2008, Terdakwa mengundang seluruh Peserta PRONA Desa Jambe untuk mengikuti sosialisasi kegiatan PRONA Tahun 2008 yang



diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Desa Jambe sesuai dengan Surat Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008 Nomor 77/Ds.Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008, dimana dalam acara sosialisasi tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa untuk kelancaran proses sertifikasi kepada setiap peserta/warga masyarakat yang akan mengikuti pembuatan sertifikat tanah melalui Program PRONA tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah dikenakan kepada pemilik tanah yang belum mempunyai dokumen kepemilikan dan;
 2. Biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah dikenakan kepada pemilik tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan;
- Setelah acara sosialisasi tersebut selesai dilaksanakan Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 yang sudah dibentuknya oleh Terdakwa meminta dan mengumpulkan biaya pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta, oleh karena ketika Sosialisasi dilaksanakan yang menyampaikan secara langsung untuk dilakukan pengumpulan dana dari masing-masing Peserta PRONA adalah Terdakwa selaku Kepala Desa maka para Peserta PRONA menjadi yakin bahwa dana tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kelancaran proses sertifikasi tanah para Peserta PRONA, oleh karena itu maka terkumpul dana dengan jumlah Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal berdasarkan Surat Kepala Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA dan biaya yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPH Final dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 - Setelah Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 mengumpulkan uang dari masing-masing Peserta PRONA dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima



ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diserahkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa lalu oleh Terdakwa sebagian uang tersebut dipergunakan untuk honor atau pendapatan Panitia PRONA Desa Jambe tahun 2008 dan khusus untuk Terdakwa menerima dengan dalih honor bulanan selama satu setengah tahun pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,00/bulan = Rp36.000.000,00, ditambah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan uang sisa setelah program PRONA selesai dilaksanakan, sedangkan sesuai dengan Surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 perihal ketentuan biaya kegiatan PRONA tahun 2008 disebutkan: Bahwa terhadap proses sertifikasi kegiatan PRONA tidak dikenakan/dipungut biaya kepada Peserta PRONA; sehingga perbuatan Terdakwa menerima uang pemberian dari para Peserta PRONA tersebut hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa; -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto Copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang;
 3. Foto Copy Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Permohonan Alokasi PRONA Tahun 2008/2009;
 4. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 77/Ds,Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengangkatan/Pengesahan Nama-nama Panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008;
 6. Keputusan Kepala Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Nomor 141/01 Tahun 2008 tanggal Februari 2008 tentang Penetapan Jenis Pelayanan dan Besaran Jasa Administrasi dalam Pelaksanaan APBDES Desa Jambe Tahun 2008;
 7. Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 tentang Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008;
 8. Rencana Anggaran Kegiatan Swadaya Pra PRONA Desa Jambe;
 9. Daftar Nama-nama Pemohon Konversi Hak Atas Tanah Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961, Yo Pasal 3 PERMEN Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis BPN Kabupaten Tangerang Nomor 1120/Peng/04VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
11. Daftar Penyerahan Pekerjaan Pendaftaran Tanah Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tahun 2008;
12. Foto Copy Kuitansi tertanggal 9 April 2008 atas nama pembayar Sdr. SURA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp600.000;
13. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000;
14. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000;
15. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. JAPAR dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000;
16. Foto Copy Kuitansi tertanggal 24 Mei 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima tidak ada namanya dengan nilai uang sebesar Rp200.000;
17. Foto Copy Kuitansi tertanggal 15 Juni 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000;
18. Foto Copy Kuitansi tertanggal 3 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. EMPONG dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp400.000;
19. Foto Copy Kuitansi tertanggal 22 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. NANA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000;
20. Foto Copy Kuitansi tertanggal 7 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. CUCU dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000;
21. Foto Copy Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp100.000;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto Copy Kuitansi tertanggal 1 September 2008 atas nama pembayar Sdr. ENDUS/RUSLI dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp500.000;
 23. Foto Copy Kuitansi tertanggal 17 Februari 2009 atas nama pembayar Sdr. RUSLI/LENDUS dengan penerima Sdr. DILAH dengan nilai uang sebesar Rp500.000;
 24. Foto Copy Kuitansi tertanggal 21 Maret 2009 atas nama pembayar Sdr. NURHASAN dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000;
 25. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. SULASTRI (CUCU) dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp800.000;
 26. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. YUSKERIZAL dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000;
 27. Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal dari peserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan lampiran kuitansi-kuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M. NASIR sebagai Bendahara Panitia PRONA Desa Jambe yang mengeluarkan uang dengan/tanpa tanda tangan penerima uang tersebut;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
28. Buku Pembukuan yang tertulis judul Buku Harian Daftar Nama Pembuat Sertifikat melalui Proyek PRONA Desa Jambe Tahun 2008 yang berisi Pembukuan Administrasi Keuangan Daftar Pemohon dan Daftar Pemasukan/Penyerahan Uang dari setiap orang warga peserta program sertifikat PRONA di Desa Jambe tahun 2008 tertanggal 5 Mei 2008 yang tertulis sejumlah 750 peserta Program PRONA dengan jumlah uang terkumpul/tercatat total sebesar Rp288.500.000;
 29. Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan Keuangan Dana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;
 30. Asli buku keuangan Desa Jambe Tahun 2008;
- Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Serang tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan dihukum pula membayar uang pengganti sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Foto Copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang;
 3. Foto Copy Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Permohonan Alokasi PRONA Tahun 2008/2009;
 4. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 77/Ds,Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengangkatan/Pengesahan Nama-nama Panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Kepala Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Nomor 141/01 Tahun 2008 tanggal Februari 2008 tentang Penetapan Jenis Pelayanan dan Besaran Jasa Administrasi dalam Pelaksanaan APBDES Desa Jambe Tahun 2008;
7. Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 tentang Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008;
8. Rencana Anggaran Kegiatan Swadaya Pra PRONA Desa Jambe;
9. Daftar Nama-nama Pemohon Konversi Hak Atas Tanah Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961, Jo Pasal 3 PERMEN Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;
10. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis BPN Kabupaten Tangerang Nomor 1120/Peng/04VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
11. Daftar Penyerahan Pekerjaan Pendaftaran Tanah Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tahun 2008;
12. Foto Copy Kuitansi tertanggal 9 April 2008 atas nama pembayar Sdr. SURA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp600.000,00;
13. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000,00;
14. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
15. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. JAPAR dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
16. Foto Copy Kuitansi tertanggal 24 Mei 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima tidak ada namanya dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
17. Foto Copy Kuitansi tertanggal 15 Juni 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Kuitansi tertanggal 3 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. EMPONG dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp400.000,00;
19. Foto Copy Kuitansi tertanggal 22 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. NANA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
20. Foto Copy Kuitansi tertanggal 7 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. CUCU dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
21. Foto Copy Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp100.000,00;
22. Foto Copy Kuitansi tertanggal 1 September 2008 atas nama pembayar Sdr. ENDUS/RUSLI dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
23. Foto Copy Kuitansi tertanggal 17 Februari 2009 atas nama pembayar Sdr. RUSLI/LENDUS dengan penerima Sdr. DILAH dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
24. Foto Copy Kuitansi tertanggal 21 Maret 2009 atas nama pembayar Sdr. NURHASAN dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
25. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. SULASTRI (CUCU) dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp800.000,00;
26. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. YUSKERIZAL dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000,00;
27. Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal dari peserta program Sertifikat PRONA Desa Jame tahun 2008 dengan lampiran kuitansi-kuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M. NASIR sebagai Bendahara Panitia PRONA Desa Jame yang mengeluarkan uang dengan/tanpa tanda tangan penerima uang tersebut;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
28. Buku Pembukuan yang tertulis judul Buku Harian Daftar Nama Pembuat Sertifikat melalui Proyek PRONA Desa Jame Tahun 2008 yang berisi

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukuan Administrasi Keuangan Daftar Pemohon dan Daftar Pemasukan/Penyerahan Uang dari setiap orang warga peserta program sertifikat PRONA di Desa Jambe tahun 2008 tertanggal 5 Mei 2008 yang tertulis sejumlah 750 peserta Program PRONA dengan jumlah uang terkumpul/tercatat total sebesar Rp288.500.000,00;

29. Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan Keuangan Dana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;

30. Asli buku keuangan Desa Jambe Tahun 2008;

Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Februari 2013 Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih Subsidaire, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Foto Copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang;
3. Foto Copy Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Permohonan Alokasi PRONA Tahun 2008/2009;
4. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 77/Ds,Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengangkatan/Pengesahan Nama-nama Panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008;
6. Keputusan Kepala Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Nomor 141/01 Tahun 2008 tanggal Februari 2008 tentang Penetapan Jenis Pelayanan dan Besaran Jasa Administrasi dalam Pelaksanaan APBDES Desa Jambe Tahun 2008;
7. Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 tentang Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008;
8. Rencana Anggaran Kegiatan Swadaya Pra PRONA Desa Jambe;
9. Daftar Nama-nama Pemohon Konversi Hak Atas Tanah Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961, Jo Pasal 3 PERMEN Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;
10. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis BPN Kabupaten Tangerang Nomor 1120/Peng/04VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
11. Daftar Penyerahan Pekerjaan Pendaftaran Tanah Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tahun 2008;
12. Foto Copy Kuitansi tertanggal 9 April 2008 atas nama pembayar Sdr. SURA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp600.000,00;
13. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000,00;
14. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. JAPAR dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
16. Foto Copy Kuitansi tertanggal 24 Mei 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima tidak ada namanya dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
17. Foto Copy Kuitansi tertanggal 15 Juni 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
18. Foto Copy Kuitansi tertanggal 3 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. EMPONG dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp400.000,00;
19. Foto Copy Kuitansi tertanggal 22 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. NANA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
20. Foto Copy Kuitansi tertanggal 7 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. CUCU dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
21. Foto Copy Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp100.000,00;
22. Foto Copy Kuitansi tertanggal 1 September 2008 atas nama pembayar Sdr. ENDUS/RUSLI dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
23. Foto Copy Kuitansi tertanggal 17 Februari 2009 atas nama pembayar Sdr. RUSLI/LENDUS dengan penerima Sdr. DILAH dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
24. Foto Copy Kuitansi tertanggal 21 Maret 2009 atas nama pembayar Sdr. NURHASAN dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
25. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. SULASTRI (CUCU) dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp800.000,00;
26. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. YUSKERIZAL dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000,00;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal dari peserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan lampiran kuitansi-kuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M. NASIR sebagai Bendahara Panitia PRONA Desa Jambe yang mengeluarkan uang dengan/tanpa tanda tangan penerima uang tersebut;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

28. Buku Pembukuan yang tertulis judul Buku Harian Daftar Nama Pembuat Sertifikat melalui Proyek PRONA Desa Jambe Tahun 2008 yang berisi Pembukuan Administrasi Keuangan Daftar Pemohon dan Daftar Pemasukan/Penyerahan Uang dari setiap orang warga peserta program sertifikat PRONA di Desa Jambe tahun 2008 tertanggal 5 Mei 2008 yang tertulis sejumlah 750 peserta Program PRONA dengan jumlah uang terkumpul/tercatat total sebesar Rp288.500.000,00;

29. Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan Keuangan Dana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;

30. Asli buku keuangan Desa Jambe Tahun 2008;

Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;

6. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1356 K/PID.SUS/2014 tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 28 Februari 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Foto Copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat melalui PRONA Kabupaten Tangerang;
 3. Foto Copy Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Permohonan Alokasi PRONA Tahun 2008/2009;
 4. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 77/Ds,Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengangkatan/Pengesahan Nama-nama Panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008;
 6. Keputusan Kepala Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Nomor 141/01 Tahun 2008 tanggal Februari 2008 tentang Penetapan Jenis Pelayanan dan Besaran Jasa Administrasi dalam Pelaksanaan APBDES Desa Jambe Tahun 2008;
 7. Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 tentang Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008;
 8. Rencana Anggaran Kegiatan Swadaya Pra PRONA Desa Jambe;

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar Nama-nama Pemohon Konversi Hak Atas Tanah Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961, Jo Pasal 3 PERMEN Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;
10. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis BPN Kabupaten Tangerang Nomor 1120/Peng/04VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
11. Daftar Penyerahan Pekerjaan Pendaftaran Tanah Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tahun 2008;
12. Foto Copy Kuitansi tertanggal 9 April 2008 atas nama pembayar Sdr. SURYA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp600.000,00;
13. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENGGOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000,00;
14. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENGGOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
15. Foto Copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. JAPAR dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
16. Foto Copy Kuitansi tertanggal 24 Mei 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima tidak ada namanya dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
17. Foto Copy Kuitansi tertanggal 15 Juni 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
18. Foto Copy Kuitansi tertanggal 3 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. EMPONG dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp400.000,00;
19. Foto Copy Kuitansi tertanggal 22 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. NANA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
20. Foto Copy Kuitansi tertanggal 7 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. CUCU dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp100.000,00;
22. Foto Copy Kuitansi tertanggal 1 September 2008 atas nama pembayar Sdr. ENDUS/RUSLI dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
23. Foto Copy Kuitansi tertanggal 17 Februari 2009 atas nama pembayar Sdr. RUSLI/LENDUS dengan penerima Sdr. DILAH dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
24. Foto Copy Kuitansi tertanggal 21 Maret 2009 atas nama pembayar Sdr. NURHASAN dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00;
25. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. SULASTRI (CUCU) dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp800.000,00;
26. Foto Copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. YUSKERIZAL dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000,00;
27. Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal dari peserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan lampiran kuitansi-kuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M. NASIR sebagai Bendahara Panitia PRONA Desa Jambe yang mengeluarkan uang dengan/tanpa tanda tangan penerima uang tersebut;
dilampirkan dalam berkas perkara;
28. Buku Pembukuan yang tertulis judul Buku Harian Daftar Nama Pembuat Sertifikat melalui Proyek PRONA Desa Jambe Tahun 2008 yang berisi Pembukuan Administrasi Keuangan Daftar Pemohon dan Daftar Pemasukan/Penyerahan Uang dari setiap orang warga peserta program sertifikat PRONA di Desa Jambe tahun 2008 tertanggal 5 Mei 2008 yang tertulis sejumlah 750 peserta Program PRONA dengan jumlah uang terkumpul/tercatat total sebesar Rp288.500.000,00;
29. Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan Keuangan Dana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;
30. Asli buku keuangan Desa Jambe Tahun 2008;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat Permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 20 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 April 2016 dari AHMAD RIFAI bin H. RUSDI sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub (b) dan sub (c) KUHAP, sebagai berikut :

- I. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata yaitu :
 - A. Majelis Hakim Kasasi telah tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum;
 - B. Putusan Majelis Hakim Kasasi Memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu keliru dalam menyusun pertimbangan dengan tidak menguraikan kembali dana yang terkumpul untuk kegiatan PRONA tersebut Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, atau Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan keterangan Sekretaris PRONA;
 - C. Putusan Majelis Hakim Kasasi telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu menghukum Pemohon berdasar pertimbangan yang keliru;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Putusan Majelis Hakim Kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu keliru dalam mempertimbangkan uang yang terkumpul dalam uang Negara, yang mengakibatkan adanya pidana badan dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon;

E. Putusan Majelis Hakim Kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Pemohon padahal uang tersebut telah habis untuk kegiatan PRONA;

Yang uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi terdapat pernyataan dan pertimbangan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain

Bahwa mula-mula antara Pemohon selaku Kepala Desa Jambe berdasarkan Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/Kep.322Kec.Jmb/2007 tanggal 11 Juli 2007, yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang (JPU) didakwa sebagai berikut :

Primair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsida : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Dari dakwaan tersebut, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan :

Sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara Nomor 1356 K/PID.SUS/2014 tanggal 26 Februari 2015 (Bukti PK-1) yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 10 April 2013 (Bukti PK-2) dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 28 Februari 2012 (Bukti PK-3) atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dengan alasan-alasan :

A. Majelis Hakim Kasasi telah tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN berdasarkan fakta-fakta telah mempertimbangkan yang pada pokoknya :

Menimbang bahwa pungutan biaya PRONA sebesar Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 tersebut berdasarkan musyawaran Perangkat Desa dengan elemen masyarakat dan tidak ada keberatan;

Menimbang biaya yang dipungut terhadap peserta seluruhnya digunakan untuk kepentingan Peserta PRONA dan kegiatan pendukung seperti pembelian materi, biaya pembelian patok bambu, biaya pengukuran, biaya konsumsi pengukuran, biaya duplikasi format-format isian dan photocopy format, biaya pengetikan berkas, biaya honor kegiatan;

Menimbang, dana pendaftaran tanah program PRONA Rp50.000,00 di luar dipisahkan dari ketentuan dana pendaftaran tanah secara umum di luar PRONA;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 (Yurisprudensi Indonesia tahun 1972, Mahkamah Agung) bahwa “suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, semisalnya faktor-faktor : Negara tidak



dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi dan mengadili sendiri dengan telah tidak mempertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi;

Bahwa agar adil dan tidak saling bertentangan seharusnya putusan Judex Juris kepada diri Pemohon seharusnya juga berupa putusan pembebasan, sebagaimana *pendapat salah satu Anggota Majelis Hakim Kasasi perkara Pemohon yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H. selaku Hakim Pembaca I yang berbeda pendapat (dissenting opinion), (halaman 39-40, vide Bukti PK-1),* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa yang memperoleh PRONA dari BPN Kabupaten Tangerang dengan ketentuan pensertipikatan (PRONA) tidak dipungut bayaran. Untuk suksesnya proyek tersebut, Terdakwa telah mengundang masyarakat termasuk Ketua RW/RT, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Para Tokoh Masyarakat untuk melakukan musyawarah dan disetujui dan ditetapkan besarannya biaya dari para Peserta PRONA masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi tanah yang sudah punya Akta Jual Beli (AJB) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi tanah yang masih girik/tanah adat. Terdakwa juga membentuk Panitia PRONA dengan ketuanya adalah Terdakwa. Jumlah uang terkumpul menurut Bendahara Panitia sebesar Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan M. Natsir (Sekretaris Panitia) dana yang ditarik dari peserta Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk keperluan pensertipikatan, yaitu untuk pembelian materai, fotocopy KTP, pembelian bamboo untuk patok, pembelian ATK termasuk cat pilox, biaya makan minum petugas BPN, biaya transportasi dan untuk honor Panitia, saksi-saksi dan pengetikan surat-surat. Bahwa tidak semua Peserta



PRONA membayar biaya yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut. Seperti panitia yang ikut sebagai Peserta PRONA, Ketua RW/RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan orang yang tidak mampu dan ada juga Peserta PRONA yang membayar kurang dari yang ditetapkan dalam musyawarah dan seluruh biaya yang terkumpul tidak ada yang masuk ke kas desa. Ternyata tidak ada yang keberatan;

2. Pembaca I berpendapat bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara cermat dan adil menurut hukum bahwa uang yang terkumpul bukan uang Negara dan penetapan biaya tambahan adalah atas kesepakatan musyawarah Desa dan tidak ada yang merasa keberatan. Uang tersebut untuk kelancaran PRONA dan ternyata sudah selesai dengan baik dan semua peserta telah memperoleh sertifikat;
3. Bahwa oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena unsur melawan hukum sebagai syarat pidanaaan tidak terpenuhi atau terdapat alasan pembenar (*rechtsvaardingsgrond*) yakni uang honorarium yang diterima Terdakwa dan anggota panitia lainnya berasal dari pembayaran biaya tambahan sesuai dengan kesepakatan musyawarah secara utuh/tidak ada yang keberatan;
4. Bahwa ternyata pelaksanaan tugas PRONA sudah selesai dengan baik, kepentingan umum/masyarakat sudah terlayani dengan PRONA, Negara tidak dirugikan, masyarakat dengan sukarela membayar sesuai rapat bersama peserta prona, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk Terdakwa tidak mendapatkan untung.

Bahwa Pertimbangan Hakim Pembaca I telah tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten yang melepaskan Terdakwa/Pemohon dari segala tuntutan hukum tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa untuk mendukung alasan Pemohon, secara singkat pada bagian ini, Pemohon menyampaikan duduk permasalahan perkara *a quo* sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahun 2008 Desa Jambe mendapatkan Program Sertifikasi PRONA berdasarkan permohonan dari Kepala Desa Jambe dengan Nomor Surat 594.3-Ds.Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2009 dan berdasarkan surat permohonan tersebut Desa Jambe mendapatkan 750 bidang yang dimohonkan dalam 3 (tiga) tahap. Berdasarkan persetujuan dari BPN tersebut pada tanggal 23 Maret 2008, Kepala Desa Jambe membuat Surat Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008, yang pada intinya membicarakan tentang PRONA kepada masyarakat Desa Jambe yang dihadiri oleh Pihak BPN Kabupaten Tangerang, Tokoh Masyarakat, BPD, Ketua RT dan Ketua RW;

Bahwa setelah sosialisasi dilakukan, Kepala Desa Jambe menerima Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 perihal Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008 (terlampir sesuai dengan bukti surat JPU Nomor 7) yang pada dictum ke-2 (dua) menyatakan *"bahwa ketentuan biaya di luar proses sertifikasi PRONA yang menjadi tanggung jawab Peserta PRONA adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen pendukung persyaratan di Kantor Desa, biaya materai, dan kewajiban kepada Negara (PPHH Final dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB))"*. Berdasarkan dictum ke-2 (dua) tersebut kemudian Kepala Desa beserta perangkat desa dan dihadiri perwakilan BPD serta para Ketua RT dan Ketua RW bermusyawarah untuk menentukan besaran biaya yang akan dibebankan kepada Peserta PRONA dan pada akhirnya ditemukan kesepakatan biaya yang mempunyai kelengkapan data berupa Akta Jual Beli dibebankan Rp500.000,00 dan yang tidak memiliki Akta Jual Beli Rp1.000.000,00;

Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut, masyarakat Desa Jambe menyetujuinya walaupun pada kenyataannya tidak semua (lebih banyak) yang tidak membayar sesuai dengan kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan bukti surat Penuntut Umum nomor urut 12 sampai 26 (foto copy kwitansi penerimaan pembayaran terlampir dalam berkas) serta saksi-saksi yang diperiksa di persidangan menyatakan tidak semua Peserta PRONA membayar sesuai kesepakatan;

Bahwa demi kelancaran dan pelaksanaan PRONA, Kepala Desa Jambe (Terdakwa) membentuk Panitia dan menerbitkan SK Kepala Desa

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambe No:141/09/Ds.Jmb/2008 tanggal 23 April 2008 dengan susunan Panitia:

- Ketua : Ahmad Rifai;
- Sekretaris : Juhri;
- Bendahara : M. Nasir
- Anggota : Abdillah, Supriyatna, Wawan Hermanto, Embak Supriyadi, Encep Wirautama, Mulyadi dan Aden.

Bahwa uang yang dibebankan kepada Peserta PRONA sesuai dengan dictum ke-2 surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang yang dikumpulkan melalui Bendahara Tim (saksi M. Nasir) digunakan untuk pembelian materai, pembuatan patok bambu, pengukuran, konsumsi pengukuran, biaya duplikasi format-format isian dan foto copy format, biaya pengetikan berkas, biaya honor-honor kegiatan;

Bahwa demi tertib administrasi ketentuan biaya di luar proses sertifikasi PRONA, Kepala Desa Jambe mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/02 Tahun 2008 perihal ketentuan biaya di luar proses sertifikasi PRONA Desa Jambe Tahun 2008, yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jambe yang ditandatangani oleh Ketua BPD Sanusi, S.Ag;

Bahwa, Kepala Desa Jambe (Terdakwa) melakukan pemungutan biaya di luar proses sertifikasi PRONA telah sesuai dengan aturan, karena hal tersebut diambil oleh Kepala Desa (Terdakwa) berdasarkan dictum ke-2 Surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 perihal Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008 dan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perangkat Desa, Perwakilan BPD, Ketua RT, Ketua RW beserta Tokoh Masyarakat. Sehingga atas perbuatan tersebut Kepala Desa Jambe (Terdakwa) tidak dapat dipersalahkan, karena membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dasar dari surat Kepala BPN Kabupaten Tangerang dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 22 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi : poin (b) "Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya", dan Pasal 23 ayat (2) "*melaksanakan pungutan terhadap masyarakat desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah dan*



pembangunan desa dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa semua yang dilakukan oleh Kepala Desa Jambe (Pemohon) dalam kegiatan PRONA tersebut yang, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 yang mengisyaratkan untuk tetap memperhatikan keadaan sosial ekonomi telah sesuai dengan bukti dan saksi-saksi persidangan yang di bawah sumpah menerangkan (saksi Muhamad Fathul Luthfi menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp700.000,00 tidak keberatan dan merasa terbantu, saksi Sura bin H. Sanun (Pelapor), menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp600.000,00 (dalam BAP pertanyaan Nomor 9 hanya membayar Rp300.000,00, saksi Abdul Hamid bin Arpiin, menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp10.000,00, saksi Kinuy bin Askari menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp45.000,00. berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, sehingga tidak dapat dipersalahkan.

- B. Putusan Majelis Hakim Kasasi memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu keliru dalam menyusun pertimbangan dengan tidak menguraikan kembali dana yang terkumpul untuk kegiatan PRONA tersebut Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, atau Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan keterangan Sekretaris PRONA;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi (Putusan Kasasi Halaman 38-39) poin 6 hanya mempertimbangkan "*Terdakwa selaku Kepala Desa Jambe tidak melakukan pemasukan keuangan pemerintah desa yang seharusnya sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 750 Surat Keterangan Tanah. Yaitu sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan berkurangnya pemasukan keuangan Pemerintah Desa Jambe;*



Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu keliru dalam menyusun pertimbangan dengan tidak menguraikan kembali dana yang terkumpul untuk kegiatan PRONA tersebut Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, atau Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan keterangan Sekretaris PRONA, karena telah tidak objektif dan tidak memperhatikan Pasal 184 KUHPidana yang mengatur alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi persidangan yang di bawah sumpah menerangkan (saksi Muhamad Fathul Luthfi menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp700.000,00 tidak keberatan dan merasa terbantu, saksi Sura bin H. Sanun (Pelapor), menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp600.000,00 (dalam BAP pertanyaan Nomor 9 hanya membayar Rp300.000,00, saksi Abdul Hamid bin Arpiin, menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp10.000,00, saksi Kinuy bin Askari menerangkan mengikuti program PRONA untuk 1 bidang hanya membayar Rp45.000,00. Hal mana telah sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum nomor urut bukti 12 sampai bukti nomor 26 (terlampir dalam berkas) pembayaran Peserta PRONA berparaitif dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan sesuai dengan pertimbangan Hakim Pembaca I, ada pihak-pihak yang tidak dipungut biaya seperti, panitia yang merangkap Peserta PRONA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga masyarakat yang tidak mampu;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah tidak memperhatikan jumlah uang terkumpul/tercatat total sebesar Rp288.500.000,00. hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi Juhri (Sekretaris Desa/ Sekretaris Panitia PRONA), dalam persidangan di bawah sumpah



menerangkan "*Bahwa saksi menyangkal BAP Nomor 14 perihal jumlah uang pungutan yang diterima sebanyak Rp288.500.000,00 melainkan hanya sebesar Rp110.000.000,00 berdasarkan pembukuan Bendahara*" (tuntutan Jaksa halaman 14) saksi M. Nasir (Bendahara Panitia PRONA) dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan "*bahwa benar saksi membuat pembukuan penerimaan sebanyak Rp110.000.000,00 dan pembukuan yang Rp288.500.000,00 dibuat oleh Sdr. Encep pada saat penyidikan berdasarkan perkiraan saksi Juhri*"; Atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu keliru dalam menyusun pertimbangan dengan tidak menguraikan kembali dana yang terkumpul untuk kegiatan PRONA tersebut;

- C. Putusan Majelis Hakim Kasasi telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu menghukum Pemohon berdasar pertimbangan yang keliru;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi halaman 38 dan 39, Majelis Hakim Kasasi telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis Hakim Kasasi harus memuat "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*";

Bahwa Majelis Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/01/DS/JMB/2008 tentang Penetapan Jenis Pelayanan dan Besaran Jasa Administrasi dalam Pelaksanaan APBDES Desa Jambe tahun 2008, ditentukan bahwa iuran dan pungutan surat menyurat menyangkut pertanahan seperti Surat Keterangan Tanah ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) lagi sebagai pemasukan bagi kas desa;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi kemudian mempertimbangkan Terdakwa/Pemohon tidak memasukan uang kas desa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 750



Peserta PRONA. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut merupakan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu menghukum Pemohon berdasar pertimbangan yang keliru, karena telah dengan tanpa pertimbangan hukum menyamakan kegiatan pelayanan permohonan Surat Keterangan Tanah secara umum disamakan dengan kegiatan PRONA ini. Padahal hal ini tidak dapat dipersamakan, karena kegiatan PRONA ini merupakan kegiatan di luar dari Anggaran Pendapatan Biaya Desa (APBDES). Kegiatan dan ketentuan biaya PRONA ini berdasarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 perihal Ketentuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008. Sehingga Majelis Hakim Kasasi tidak dapat dengan mudah mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan Pemohon dengan mengalikan Rp50.000,00 dikali 750 pererta = Rp37.500.000,00;

Bahwa berdasar uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menyusun pertimbangan bahwa Rp50.000,00 untuk kas desa adalah uang Negara, padahal uang tersebut telah habis untuk kepentingan Peserta PRONA, sehingga putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasar uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menyusun pertimbangan bahwa uang yang dikumpulkan dari Peserta PRONA adalah uang Negara, padahal uang tersebut telah habis untuk kepentingan Peserta PRONA dan peserta telah terlayani sehingga tidak merugikan keuangan negara, sehingga putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- D. Putusan Majelis Hakim Kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu keliru dalam mempertimbangkan uang yang terkumpul adalah uang negara, yang mengakibatkan adanya pidana badan dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan berkaitan dengan uang Rp37.500.000,00 tersebut apakah uang Negara atau bukan?, karena tidak secara jelas Majelis Hakim Kasasi menyatakan uang tersebut adalah uang Negara, Majelis



Hakim Kasasi hanya menyebutkan “*selaku Kepala Desa Jambe tidak melakukan pemasukan keuangan Pemerintah Desa*”. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tidak menjelaskan uang pemasukan kas desa tersebut kategori uang negara atau bukan. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uang yang ditarik oleh Panitia PRONA adalah kegiatan di luar dari kegiatan desa secara umum, sehingga telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding (Putusan Banding halaman 36-37) yang mempertimbangkan “Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah dipungut dari para Peserta PRONA tersebut bukanlah uang Negara tetapi uang pribadi dari para Peserta PRONA sendiri, dan walaupun dari pungutan tersebut seharusnya disetor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke kas desa sebagai pendapatan desa, namun uang tersebut telah dipakai untuk melayani kepentingan para Peserta PRONA sendiri dan ternyata kepentingan para Peserta PRONA telah terlayani maka Negara tidak dirugikan”;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Kasasi tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Pemohon, kecuali apabila telah memenuhi syarat yang telah secara limatatif diatur di dalam Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. *Jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana;*
2. *Terdakwa terbukti memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.*

Jika ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, dihubungkan dengan :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Nomor 1356 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari 2015, maka di dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, *tidak ditemukan satu pertimbangan pun dan satu fakta hukum-pun yang membuktikan bahwa Pemohon telah memperoleh harta benda dari perbuatan korupsi yang didakwakan kepada Pemohon;*



Bahwa tidak ditemukan satu pertimbangan pun dan satu fakta hukum-pun yang membuktikan bahwa Pemohon memperoleh harta benda dalam dari perbuatan korupsi;

2. Bahkan Penuntut Umum sendiri pun dalam Surat Tuntutannya (requisitor), tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon memperoleh harta benda dari perbuatan korupsi yang didakwakan kepada Pemohon;

Berdasar alasan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membebaskan uang pengganti sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon adalah bentuk suatu kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan amar putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon merupakan bentuk kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan kepada Pemohon.

Bahwa berdasar uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menyusun pertimbangan bahwa uang yang dikumpulkan dari Peserta PRONA adalah uang Negara, padahal uang tersebut adalah uang Peserta PRONA yang telah habis untuk kepentingan Peserta PRONA sendiri dan peserta telah terlayani sehingga tidak merugikan keuangan negara, sehingga putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasar seluruh alasan-alasan PK Pemohon di atas, jelaslah bahwa putusan *a quo* sangat tidak adil dan tidak benar, serta adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan pertimbangan dan dalam menjatuhkan amar putusannya, Pemohon sangat berkeberatan karena selain dijatuhi hukuman badan juga harus menanggung hukuman pembayaran uang pengganti, sedangkan menurut hukum dan fakta, tidak ada satu bukti pun bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum serta memperoleh harta benda dalam bentuk apapun dari perbuatan korupsi yang didakwakan kepada Pemohon, dengan kata lain penjatuhan pidana badan, denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon adalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi, sehingga Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor



1356 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari 2015, tersebut tidak dapat dipertahankan dan mohon kepada Majelis Hakim PK untuk membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa pertimbangan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdana diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu dengan alasan bahwa proyek kegiatan PRONA a quo yang dibiayai oleh APBN, tidak mengcover semua biaya yang dibutuhkan di lapangan dalam rangka pelaksanaan PRONA tersebut, akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;
- Bahwa adalah benar bahwa proyek PRONA dibiayai APBN, tetapi tidak semuanya didukung, karena hal-hal yang mendukung dapat terlaksananya pekerjaan lapangan tidak termasuk yang didukung oleh APBN, antara lain :
 - Materai ;
 - Pembelian patok berikut pemasangannya yang belum tentu satu bidang hanya 4 (empat) patok karena tidak semua tanah persegi 4 dan walaupun persegi 4 belum tentu cukup 4 patok ;
 - Surat-surat pendukung dari Kepala Desa ,
 - Surat-surat kesaksian asal usul tanah ;
 - Surat keterangan riwayat tanah ;
 - Surat-surat keterangan hibah, waris, jual beli ;
 - Pembelian ATK ;
 - Konsumsi petugas-petugas lapangan dan transportasinya ;
 - Honor Panitia PRONA Desa Jambe, yang akan mendampingi petugas-petugas PRONA BPN di lapangan ;yang semua alasan keperluan a quo tidak didukung oleh biaya dari kas desa ;
- Bahwa pengeluaran-pengeluaran a quo harus dilakukan dan tanpa dana dari swadaya masyarakat, PRONA oleh BPN tidak akan mungkin terlaksana, karena petugas dari BPN tidak akan mengetahui tanah yang mana akan diukur di lapangan berikut batas-batasnya yang semuanya harus ditangani dari panitia oleh desa, yang tidak mungkin bergerak tanpa dukungan dana ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima keuntungan dari proyek a quo dan honor-honor yang diterima oleh semua panitia mulai dari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) perbulan untuk Ketua adalah honor yang wajar diterima untuk 1 (satu) bulan dalam hal mengerjakan pekerjaan yang lamanya memakan waktu 18 (delapan belas) bulan yang semuanya dikumpulkan atas swadaya masyarakat pemilik tanah masing-masing ;

- Bahwa karenanya permohonan peninjauan kembali Pemohon dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *in casu* yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof.Dr. Surya Jaya,S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya berpendapat putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan bahwa: Pungutan biaya Prona sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan musyawarah perangkat desa dengan elemen masyarakat dan tidak ada keberatan. Bahwa biaya yang dipungut terhadap peserta seluruhnya digunakan untuk kepentingan peserta Prona dan kegiatan pendukung seperti pembelian materai, biaya pembelian patok bambu, biaya pengukuran, biaya duplikasi format-format isian dan foto copy, biaya pengetikan berkas dan biaya honor kegiatan.
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang dijadikan alasan memori Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan *Judex Juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim. Sebab pungutan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan ketentuan hukum apalagi dana yang dipungut sebagian digunakan untuk kepentingan honor anggota tim panitia Prona dan ada sisa dana yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Padahal menurut ketentuan anggota tim panitia Prona tidak diperbolehkan menerima honor. Sebab seluruh kegiatan dan proses Prona tahun 2008 dananya sudah ditanggung oleh Negara melalui APBN sebesar kurang lebih Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun peruntukan biaya Prona yang ditanggung APBN mulai dari penyuluhan hingga penerbitan sertifikat, pengumuman termasuk honor para petugas.
- Bahwa di dalam APBN tidak ada anggaran untuk desa sehingga desa diharapkan kerja sosial.

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5638 Tahun 2008 tertanggal 6 April 2008 perihal biaya yang ditanggung oleh pemohon sertifikat melalui Kepala Desa serta Surat Edaran (SE) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat tentang biaya materai, patok dan pajak-pajak dibebankan kepada pemohon. Menurut P-1 berupa Surat Edaran (SE) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebab seluruh biaya pengurusan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sudah ditanggung di dalam anggaran Prona APBN sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjelaskan bahwa ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemohon Prona di tingkat desa sepanjang sesuai ketentuan dapat dibenarkan namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 141.01/03/Jmb/Peb/2008 tentang biaya pengurusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan hukum karena pos biaya pengeluaran semakin banyak tidak sesuai dengan rincian biaya yang seharusnya. Sedangkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang biaya yang ditanggung oleh peserta pemohon untuk proses Prona di tingkat desa yaitu terbatas hanya pada (1) biaya materai, (2) biaya untuk pembuatan data pendukung kegiatan proses Prona.
- Bahwa pungutan yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yang tidak sah yang membebani peserta pemohon. Sehingga peserta pemohon mengeluarkan dana yang tidak seharusnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana dari masyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa tidak terdapat keadaan yang *emergency* atau mendesak yang dapat digunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipun atas dasar musyawarah dengan masyarakat.
- Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran kegiatan yang sudah ada anggarannya dalam APBN termasuk seperti honor dan sebagainya. Sebagian dana pungutan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1356 K/PID.SUS/2014 tanggal 26 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 28 Mei 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/ Pid.Sus/TPK/ 2012/ PN.Serang tanggal 28 Februari 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : Ahmad Rifai bin H. Rusdi tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1356 K/PID.SUS/2014 tanggal 26 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 28 Mei 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/ Pid.Sus/TPK/ 2012/ PN.Serang tanggal 28 Februari 2013 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai bin H. Rusdi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Surat Keputusan Camat Jambe Nomor 141.1/ Kep.322 Kec.Jmb/ 2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Jambe, Taban, Dan Tipar Raya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 Januari 2008 Perihal Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat Melalui PRONA Kabupaten Tangerang;
 3. Foto copy Surat Kepala Desa Jambe Nomor 594.3/35/Ds-Jmb/2008 tanggal 31 Januari 2008 Perihal Permohonan Alokasi PRONA Tahun 2008/2009;
 4. Surat Kepala Desa Jambe Nomor 77/Ds,Jmb,2008 tanggal 25 Maret 2008 Perihal Undangan Sosialisasi Penyuluhan PRONA Tahun 2008.
 5. Surat Keputusan Kepala Desa Jambe Nomor 141/09/Ds-Jmb/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengangkatan/Pengesahan Nama-Nama Panitia PRONA Desa Jambe Tahun 2008;
 6. Keputusan Kepala Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Nomor 141/01 Tahun 2008 tanggal Februari 2008 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Dan Besaran Jasa Administrasi Dalam Pelaksanaan APBDES Desa Jambe Tahun 2008;
 7. Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 500-638-2008 tanggal 25 April 2008 tentang Ketengtuan Biaya Kegiatan PRONA Tahun 2008;
 8. Rencana Anggaran Kegiatan Swadaya Pra PRONA Desa Jambe;
 9. Daftar Nama-nama Pemohon Konversi Hak Atas Tanah Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961, Yo Pasal 3 PERMEN Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;
 10. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis BPN Kabupaten Tangerang Nomor 1120/Peng/04VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
 11. Daftar Penyerahan Pekerjaan Pendaftaran Tanah Desa jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tahun 2008;

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kuitansi tertanggal 9 April 2008 atas nama pembayar Sdr. SURA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp600.000,00;
13. Foto copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000,00;
14. Foto copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. ENKOM KOMARIAH dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
15. Foto copy Kuitansi tertanggal 14 April 2008 atas nama pembayar Sdr. JAPAR dengan penerima Sdr. JUHRI dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00;
16. Foto copy Kuitansi tertanggal 24 Mei 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima tidak ada namanya dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00.
17. Foto copy Kuitansi tertanggal 15 Juni 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00.
18. Foto copy Kuitansi tertanggal 3 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. EMPONG dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp400.000,00.
19. Foto copy Kuitansi tertanggal 22 Juli 2008 atas nama pembayar Sdr. NANA dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00.
20. Foto copy Kuitansi tertanggal 7 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. CUCU dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00.
21. Foto copy Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2008 atas nama pembayar Sdr. MEME dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp100.000,00.
22. Foto copy Kuitansi tertanggal 1 September 2008 atas nama pembayar Sdr. ENDUS/RUSLI dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00.
23. Foto copy Kuitansi tertanggal 17 Februari 2009 atas nama pembayar Sdr. RUSLI/LENDUS dengan penerima Sdr. DILAH dengan nilai uang sebesar Rp500.000,00.

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Kuitansi tertanggal 21 Maret 2009 atas nama pembayar Sdr. NURHASAN dengan penerima Sdr. NASIR dengan nilai uang sebesar Rp200.000,00.
25. Foto copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. SULASTRI (CUCU) dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp800.000,00.
26. Foto copy Kuitansi tertanggal 8 Juni 2009 atas nama pembayar Sdr. YUSKERIZAL dengan penerima Sdr. SUPRIATNA dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000,00.
27. Buku / catatan Rincian Penggunaan Uang pungutan yang berasal dari peserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 dengan lampiran kuitansi-kuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditanda tangani oleh Sdr. M. NASIR sebagai Bendahara panitia PRONA Desa Jambe yang mengeluarkan uang dengan/tanpa tanda tangan penerima uang tersebut;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

28. Buku Pembukuan Yang tertulis judul Buku Harian Daftar Nama Pembuat Sertifikat Melalui Proyek PRONA Desa Jambe Tahun 2008 yang berisi Pembukuan Administrasi Keuangan Daftar Pemohon dan Daftar Pemasukan / Penyerahan uang dari setiap orang warga peserta program sertifikat PRONA di Desa Jambe tahun 2008 tertanggal 5 Mei 2008 yang tertulis sejumlah 750 peserta Program PRONA dengan jumlah uang terkumpul/tercatat total sebesar Rp288.500.000,00.
29. Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan Keuangan Dana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008,00
30. Asli buku keuangan Desa Jambe Tahun 2008,00
Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang melalui Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Ttd. /

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001